

Tanggal Pengumuman Keterbukaan Informasi:
Periode Penawaran Tender Wajib:
Tanggal Pembayaran:

04 September 2020
05 September 2020 – 04 Oktober 2020
16 Oktober 2020

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB YANG HARUS DILAKUKAN SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PERUBAHAN PENGENDALIAN ATAS PERUSAHAAN TERBUKA, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.9/POJK.04/2018 TANGGAL 27 JULI 2018 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA ("POJK NO.9/2018")

REJUVE GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. ("PENGENDALI BARU") TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PEMEGANG SAHAM PUBLIK PT PYRIDAM FARMA TBK ("PERSEROAN") UNTUK KEPERLUAN PENAWARAN TENDER WAJIB INI DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL.

PENGENDALI BARU BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA FAKTA MATERIAL, INFORMASI, DAN/ATAU LAPORAN YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB INI.

Pengendali Baru:
Rejuve Global Investment Pte. Ltd.
Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang Investasi

Alamat:
9 Raffles Place #26-01, Republic Plaza, Singapore (048619)
Telepon: +65 9667 6809
Alamat e-mail: rejuve.globalinvestment@gmail.com

Perseroan:



PT PYRIDAM FARMA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Industri Bahan Farmasi, Industri Produk Farmasi Untuk Manusia, Industri Produk Farmasi Untuk Hewan, Industri Produk Obat Tradisional, Industri Kosmetik, termasuk Pasta Gigi, Industri Alat-Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca, Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran, Perdagangan Besar Farmasi, Perdagangan Besar Obat Tradisional, Perdagangan Besar Kosmetik, dan Jasa Pengujian Laboratorium.

Alamat:
Sinarmas MSIG Tower Lantai 12
Jl. Jend Sudirman No. Kav. 21, RT 10/ RW 01, Kuningan, Karet
Jakarta Selatan 12920, Indonesia
Telepon: (021) 536-90112; Faksimili: (021) 532-9049
Alamat e-mail: info@pyridam.com; Situs web: www.pyridam.com



Sesuai POJK No.9/2018, Pengendali Baru wajib melakukan Penawaran Tender Wajib kecuali antara lain terhadap saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Utama. Dalam hal ini, ASI merupakan Pemegang Saham Utama dimana ASI memiliki sebesar 160.289.311 (seratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas) saham atau 29,96% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal 24 Juli 2020. Selanjutnya, SKS sebagai pemegang saham sebanyak 33.383.395 (tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan lima) saham atau 6,24% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, berdasarkan surat pernyataan tertanggal 21 Juli 2020 menyatakan tidak akan berpartisipasi untuk mengambil bagian dalam Penawaran Tender Wajib yang akan dilaksanakan oleh Pengendali Baru.

Dengan demikian, Penawaran Tender Wajib akan dilakukan atas sebanyak-banyaknya 86.670.715 (delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima belas) saham Perseroan atau sekitar 16,19% (enam belas koma sembilan belas persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dan Harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp 771 (tujuh ratus tujuh puluh satu Rupiah) per saham. Nilai Penawaran Tender Wajib adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 66.823.121.265 (enam puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh lima Rupiah). Pengendali Baru dengan ini menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melakukan penyelesaian dan pembayaran sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib ini.

SEBAGAIMANA DIJELASKAN LEBIH LANJUT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, PENGENDALI BARU TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MELIKUIDASI PERSEROAN ATAU MENGUBAH KEBIJAKAN DIVIDEN ATAU MENGHAPUS PENCATATAN SAHAM (*DELISTING*) PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA ATAUPUN UPAYA UNTUK MELAKUKAN *GO PRIVATE*.



Perusahaan Efek yang Ditunjuk:
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
Sinarmas Land Plaza 3rd Tower, Lantai 11
Jl. MH Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350
Telepon: 021-39834551, Faksimili: 021-39834559

Keterbukaan Informasi ini dikeluarkan pada tanggal 04 September 2020

DAFTAR ISI

DEFINISI	1
I. ALASAN PENGAMBILALIHAN, TUJUAN PENAWARAN TENDER WAJIB DAN RENCANA TERHADAP PERSEROAN	
1. Latar Belakang Perubahan Pengendalian	4
2. Tujuan Penawaran Tender Wajib	4
3. Rencana untuk Perseroan	5
4. Kewajiban Pengalihan Saham Kembali	5
II. SYARAT DAN KETENTUAN PENAWARAN TENDER WAJIB	
1. Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Wajib	6
2. Harga Penawaran Tender Wajib	6
3. Periode Penawaran Tender Wajib	7
4. Mekanisme Pembelian Saham	7
5. Tanggal Pembayaran	7
6. Persetujuan atau Ketentuan Pemerintah	7
7. Pernyataan Kecukupan Dana untuk Penawaran Tender Wajib	7
III. KETERANGAN TENTANG PENGENDALI BARU	
1. Riwayat Singkat	8
2. Bidang Usaha	8
3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham	8
4. Pengurusan	8
5. Hubungan Afiliasi	8
6. Informasi Lainnya	8
IV. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	
1. Riwayat Singkat	10
2. Kegiatan Usaha	10
3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham	10
4. Pengurusan	11
5. Keterangan Mengenai Hubungan Afiliasi dalam Pengurusan dan Pengawasan	12
V. PROSEDUR DAN PERSYARATAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENAWARAN TENDER WAJIB	
1. Pemohon yang Berhak	13
2. Formulir Penawaran Tender Wajib	13
3. Periode Penawaran Tender Wajib	13
4. Penawaran Tender Wajib	13
VI. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENAWARAN TENDER WAJIB	16
VII. INFORMASI TAMBAHAN	17

DEFINISI

Kecuali didefinisikan lain, istilah dalam Keterbukaan Informasi ini memiliki arti sebagai berikut:

“ASI”	Berarti PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, perseroan terbatas yang memiliki saham Perseroan sejumlah 160.289.311 (seratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas) saham, atau sebesar 29,96% (dua puluh sembilan koma sembilan enam persen) kepemilikan atas Perseroan, dan karenanya merupakan pemegang saham utama Perseroan
“BAE”	berarti Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita.
“BEI”	berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
“Crossing”	berarti melaksanakan transaksi jual-beli di BEI dalam Pasar Negosiasi melalui Sistem Perdagangan Otomatis Jakarta (<i>Jakarta Automated Trading System – “JATS”</i>).
“FPTW”	berarti Formulir Penawaran Tender Wajib yaitu formulir untuk penawaran tender wajib, yang wajib dilengkapi oleh pemegang saham publik yang bersedia menerima Penawaran Tender Wajib.
“Hari”	berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
“Hari Bursa”	berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
“Harga Penawaran Tender Wajib”	berarti harga yang ditawarkan Pengendali Baru untuk membeli Saham Publik dalam Penawaran Tender Wajib, yaitu Rp 771 (tujuh ratus tujuh puluh satu Rupiah) per saham yang akan dibayarkan secara tunai.
“KSEI”	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
“Keterbukaan Informasi”	berarti Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib.
“Menkumham”	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
“OJK”	berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“ UU OJK ”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sebelumnya dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal), ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.

“Pemegang Saham Publik”	berarti pemegang saham publik dari Perseroan selain dari Pihak Yang Dikecualikan dalam Penawaran Tender Wajib, yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan sebelum berakhirnya periode Penawaran Tender Wajib.
“Pemegang Saham Utama”	berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
“Penawaran Tender Wajib”	berarti Penawaran Tender Wajib yang akan dilakukan oleh Pengendali Baru kepada Pemegang Saham Publik untuk membeli sebanyak-banyaknya 86.670.715 (delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima belas) saham Perseroan atau sekitar 16,19% (enam belas koma sembilan belas persen) dari seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh dengan Harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp 771 (tujuh ratus tujuh puluh satu Rupiah) per saham.
“Penjual”	berarti PT Pyridam Internasional yang menjual 254.736.579 (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) saham Perseroan atau sekitar 47,61% (empat puluh tujuh koma enam puluh satu persen) saham di Perseroan.
“Perubahan Pengendalian”	berarti terjadinya perubahan pengendalian atas Perseroan akibat dilaksanakannya pembelian 254.736.579 (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) saham Perseroan atau sekitar 47,61% (empat puluh tujuh koma enam puluh satu persen) oleh Pengendali Baru dari seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.
“Pengendali Baru”	berarti Rejuve Global Investment Pte. Ltd., perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura.
“Peraturan No.I-A”	berarti Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi No.Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018.
“Periode Penawaran Tender Wajib”	berarti periode yang dimulai pada pukul 09.00 WIB pada tanggal 05 September 2020 dan berakhir pada pukul 16.00 WIB pada tanggal 04 Oktober 2020.
“Perusahaan Efek Yang Ditunjuk”	berarti PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
“Perseroan”	berarti PT Pyridam Farma Tbk., suatu perseroan terbatas yang sahamnya tercatat di BEI dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat.
“Pihak Yang Tidak Diikutsertakan”	berarti ASI dan SKS yang tidak akan berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib sehubungan dengan hal-hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> – ASI merupakan Pemegang Saham Utama yang dikecualikan dari Penawaran Tender Wajib sesuai ketentuan dalam POJK No.9/2018; – SKS, berdasarkan surat pernyataan tertanggal 21 Juli 2020, menyatakan tidak akan berpartisipasi untuk mengambil bagian dalam Penawaran Tender Wajib yang akan dilaksanakan oleh Pengendali Baru.
“POJK No.9/2018”	berarti Peraturan OJK No.9/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

“POJK No.22/2019”	Berarti Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek.
“Rupiah” atau “Rp”	berarti mata uang yang berlaku secara sah di Negara Republik Indonesia.
“Saham”	berarti saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor yang memiliki nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dan tercatat serta diperdagangkan di BEI.
“Saham Publik”	berarti saham yang dimiliki oleh para pemegang saham Perseroan, selain saham yang dimiliki oleh Pihak Yang Dikecualikan.
“SKS”	Berarti PT Starindo Kencana Sejahtera, perseroan terbatas yang memiliki saham Perseroan sejumlah 33.383.395 (tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima) saham, atau sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat persen) kepemilikan atas Perseroan.
“Tanggal Pembayaran”	berarti tanggal 16 Oktober 2020, merupakan tanggal dimana pembayaran akan dilakukan kepada Pemegang Saham Publik yang telah menyerahkan FPTW yang sah.
“Tanggal Penutupan”	berarti tanggal 04 Oktober 2020, merupakan tanggal terakhir dimana Pemegang Saham Publik dapat menyerahkan FPTW.

I. ALASAN PENGAMBILALIHAN, TUJUAN PENAWARAN TENDER WAJIB, DAN RENCANA TERHADAP PERSEROAN

1. Latar Belakang Perubahan Pengendalian

Alasan Pengendali Baru melakukan pengambilalihan atas saham mayoritas di Perseroan sebagai investasi dan memberikan nilai tambah bagi Pengendali Baru, dikarenakan Perseroan merupakan salah satu perusahaan yang berkembang yang bergerak dibidang industri farmasi.

Penjual dan Pengendali Baru telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham, dimana Pengendali Baru sepakat untuk membeli 254.736.579 (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) saham Perseroan atau sekitar 47,61% (empat puluh tujuh koma enam puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang sebelumnya dimiliki oleh Penjual. Penyelesaian transaksi jual beli tersebut telah diselesaikan pada tanggal 20 Juli 2020 lalu.

Pada tanggal 21 Juli 2020, Pengendali Baru mengumumkan adanya perubahan pengendalian atas Perseroan pada surat kabar harian nasional Neraca dan telah menyerahkan bukti pengumuman tersebut kepada OJK dengan tembusan ke BEI dan Perseroan berdasarkan surat tanggal 21 Juli 2020.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, saham Perseroan yang tercatat di BEI adalah sejumlah 535.080.000 (lima ratus tiga puluh lima juta delapan puluh ribu) saham, yang merupakan 100% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Saham-saham tersebut merupakan saham biasa yang memberikan pemegangnya hak yang setara dalam hal apapun, termasuk antara lain, hak mengeluarkan suara, hak memesan efek terlebih dahulu dan hak untuk menerima dividen dan saham bonus sesuai dengan kebijakan Perseroan.

Sesuai POJK No.9/2018, Pengendali Baru wajib melakukan Penawaran Tender Wajib kecuali antara lain terhadap saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Utama. Dalam hal ini, ASI merupakan Pemegang Saham Utama dimana ASI memiliki sebesar 160.289.311 (seratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas) saham atau 29,96% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Selanjutnya, SKS sebagai pemegang saham sebanyak 33.383.395 (tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima) saham atau 6,24% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, berdasarkan surat pernyataan tertanggal 21 Juli 2020 menyatakan tidak akan berpartisipasi untuk mengambil bagian dalam Penawaran Tender Wajib yang akan dilaksanakan oleh Pengendali Baru.

Dengan demikian, Penawaran Tender Wajib akan dilakukan atas sebanyak-banyaknya 86.670.715 (delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima belas) saham Perseroan atau sekitar 16,19% (enam belas koma sembilan belas persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dan Harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp 771 (tujuh ratus tujuh puluh satu Rupiah) per saham.

Pengendali Baru tidak memiliki hak istimewa untuk memperoleh dividen atau manfaat lain serta kuasa untuk menggunakan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham selain sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat sengketa atau gugatan hukum sehubungan dengan pengambilalihan Perseroan oleh Pengendali Baru. Selain itu, sepanjang pengetahuan kami tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur bidang usaha Pengendali Baru dan Perseroan, yang mensyaratkan Pengendali Baru atau Perseroan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pelaksanaan pengambilalihan.

2. Tujuan Penawaran Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham Publik untuk menjual sahamnya kepada Pengendali Baru pada Harga Penawaran Tender Wajib. SKS sebagai pemegang saham sebanyak 33.383.395 (tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan lima) saham atau 6,24% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh

dalam Perseroan, berdasarkan surat pernyataan tertanggal 21 Juli 2020 menyatakan tidak akan berpartisipasi untuk mengambil bagian dalam Penawaran Tender Wajib yang akan dilaksanakan oleh Pengendali Baru.

3. Rencana untuk Perseroan

Pengendali Baru berencana untuk melakukan pengembangan dalam kegiatan usaha Perseroan yang bergerak dibidang industri kesehatan khususnya pada sektor farmasi melalui pengembangan produk, investasi peralatan dan mesin sehingga memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

Pengendali Baru dengan ini menyatakan bahwa Pengendali Baru tidak memiliki rencana untuk melakukan hal-hal sebagai berikut atas Perseroan:

- i. menghapuskan pencatatan saham Perseroan dari BEI;
- ii. mengajukan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup;
- iii. melikuidasi Perseroan; dan
- iv. mengubah kebijakan dividen.

Dalam hal Pengendali Baru bermaksud untuk melakukan hal tersebut di atas, Pengendali Baru akan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, tidak terdapat perjanjian yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham Utama dan Pengendali Baru atau aktivitas yang mengakibatkan adanya (i) penggunaan sumber daya Perseroan dalam jumlah yang material, (ii) perubahan perjanjian atau kesepakatan yang sudah dibuat oleh Perseroan, atau (iii) perubahan terhadap standar prosedur operasional Perseroan, dimana perjanjian atau aktivitas tersebut merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

4. Kewajiban Pengalihan Saham Kembali

Berdasarkan POJK 09/2018, dalam hal Penawaran Tender Wajib mengakibatkan Pengendali Baru memiliki saham dalam Perseroan lebih besar dari 80% (delapan puluh persen) dari modal disetor Perseroan, maka Pengendali Baru dimaksud wajib mengalihkan saham Perseroan tersebut kepada masyarakat dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal disetor Perseroan dan wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Dalam hal pelaksanaan Penawaran Tender Wajib mengakibatkan ketentuan di bawah ini tidak terpenuhi, yaitu:

- jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama paling sedikit 50.000.000 (lima puluh juta) saham dan paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah saham dalam modal disetor;
- jumlah pemegang saham Perseroan paling sedikit 300 (tiga ratus) pihak,

maka Pengendali Baru akan melakukan penjualan kembali sahamnya sehingga ketentuan di atas terpenuhi, sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan No. I-A. Kewajiban ini harus dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun, sesuai dengan batas waktu sebagaimana diatur dalam POJK No.9/2018.

II. SYARAT DAN KETENTUAN PENAWARAN TENDER WAJIB

1. Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Wajib

Sesuai dengan POJK No.9/2018, Pengendali Baru berencana untuk melakukan pembelian melalui Penawaran Tender Wajib atas seluruh Saham Publik dengan jumlah sebanyak-banyaknya 86.670.715 (delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima belas) saham Perseroan atau sekitar 16,19% (enam belas koma sembilan belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

2. Harga Penawaran Tender Wajib

Berdasarkan POJK No.9/2018, dalam hal perubahan pengendalian terjadi secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, harga pembelian saham paling rendah sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman pengambilalihan, atau harga pengambilalihan yang sudah dilakukan, mana yang paling tinggi.

Berdasarkan data harga saham yang diperoleh dari website www.idx.co.id dan Yahoo finance (finance.yahoo.com) untuk periode tanggal 22 April 2020 – 20 Juli 2020, maka harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir yang dihitung sejak tanggal 22 April 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Hari	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)	No.	Hari	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)	No.	Hari	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)
1	Rabu	22-Apr-20	185.00	31	Jumat	22-May-20		61	Minggu	21-Jun-20	
2	Kamis	23-Apr-20	195.00	32	Sabtu	23-May-20		62	Senin	22-Jun-20	640.00
3	Jumat	24-Apr-20	200.00	33	Minggu	24-May-20		63	Selasa	23-Jun-20	655.00
4	Sabtu	25-Apr-20		34	Senin	25-May-20		64	Rabu	24-Jun-20	650.00
5	Minggu	26-Apr-20		35	Selasa	26-May-20		65	Kamis	25-Jun-20	610.00
6	Senin	27-Apr-20	196.00	36	Rabu	27-May-20		66	Jumat	26-Jun-20	605.00
7	Selasa	28-Apr-20	230.00	37	Kamis	28-May-20	448.00	67	Sabtu	27-Jun-20	
8	Rabu	29-Apr-20	220.00	38	Jumat	29-May-20	464.00	68	Minggu	28-Jun-20	
9	Kamis	30-Apr-20	222.00	39	Sabtu	30-May-20		69	Senin	29-Jun-20	610.00
10	Jumat	1-May-20		40	Minggu	31-May-20		70	Selasa	30-Jun-20	635.00
11	Sabtu	2-May-20		41	Senin	1-Jun-20		71	Rabu	1-Jul-20	620.00
12	Minggu	3-May-20		42	Selasa	2-Jun-20	500.00	72	Kamis	2-Jul-20	650.00
13	Senin	4-May-20	216.00	43	Rabu	3-Jun-20	620.00	73	Jumat	3-Jul-20	660.00
14	Selasa	5-May-20	218.00	44	Kamis	4-Jun-20	620.00	74	Sabtu	4-Jul-20	
15	Rabu	6-May-20	238.00	45	Jumat	5-Jun-20	600.00	75	Minggu	5-Jul-20	
16	Kamis	7-May-20		46	Sabtu	6-Jun-20		76	Senin	6-Jul-20	660.00
17	Jumat	8-May-20	250.00	47	Minggu	7-Jun-20		77	Selasa	7-Jul-20	650.00
18	Sabtu	9-May-20		48	Senin	8-Jun-20	610.00	78	Rabu	8-Jul-20	635.00
19	Minggu	10-May-20		49	Selasa	9-Jun-20	650.00	79	Kamis	9-Jul-20	635.00
20	Senin	11-May-20	240.00	50	Rabu	10-Jun-20	660.00	80	Jumat	10-Jul-20	635.00
21	Selasa	12-May-20	238.00	51	Kamis	11-Jun-20	615.00	81	Sabtu	11-Jul-20	
22	Rabu	13-May-20	266.00	52	Jumat	12-Jun-20	575.00	82	Minggu	12-Jul-20	
23	Kamis	14-May-20	274.00	53	Sabtu	13-Jun-20		83	Senin	13-Jul-20	650.00
24	Jumat	15-May-20	318.00	54	Minggu	14-Jun-20		84	Selasa	14-Jul-20	680.00
25	Sabtu	16-May-20		55	Senin	15-Jun-20	560.00	85	Rabu	15-Jul-20	675.00
26	Minggu	17-May-20		56	Selasa	16-Jun-20	560.00	86	Kamis	16-Jul-20	660.00
27	Senin	18-May-20	370.00	57	Rabu	17-Jun-20	585.00	87	Jumat	17-Jul-20	710.00
28	Selasa	19-May-20	462.00	58	Kamis	18-Jun-20	625.00	88	Sabtu	18-Jul-20	
29	Rabu	20-May-20	418.00	59	Jumat	19-Jun-20	640.00	89	Minggu	19-Jul-20	
30	Kamis	21-May-20		60	Sabtu	20-Jun-20		90	Senin	20-Jul-20	780.00

Berdasarkan rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir sebelum pengumuman Pengambilalihan yaitu pada tanggal 21 Juli 2020, adalah sebesar Rp499,88 (empat ratus sembilan puluh sembilan koma delapan puluh delapan Rupiah). Sedangkan harga pengambilalihan yang dibayarkan oleh Pengendali Baru sebesar Rp 771,- (tujuh ratus tujuh puluh satu Rupiah). Maka sesuai dengan POJK 9/2018, harga penawaran tender wajib adalah sesuai dengan harga Pengambilalihan yang dilakukan atau sebesar Rp 771,- (tujuh ratus tujuh puluh satu Rupiah) per saham, sehingga Nilai Penawaran Tender Wajib adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 66.823.121.265 (enam puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh lima Rupiah).

3. Periode Penawaran Tender Wajib

Periode Penawaran Tender Wajib adalah 30 Hari yang dimulai 1 Hari setelah pengumuman Keterbukaan Informasi ini, yaitu dimulai pada tanggal 05 September 2020 ("**Tanggal Pembukaan**") dan berakhir pada tanggal 04 Oktober 2020 ("**Tanggal Penutupan**").

Setiap pemegang saham yang berniat untuk menjual sahamnya dalam Perseroan wajib melengkapi dan mengembalikan FPTW sesuai dengan tata cara sebagaimana diuraikan dalam Bab VI (Prosedur dan Persyaratan Keikutsertaan dalam Penawaran Tender Wajib) kepada BAE paling lambat pada Tanggal Penutupan.

4. Mekanisme Pembelian Saham

Jual beli saham sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib akan dilakukan melalui mekanisme *Crossing* di BEI sebagaimana dimaksud dalam POJK No.22/2019 dan pembayaran akan dilakukan sesuai dengan peraturan KSEI.

5. Tanggal Pembayaran

Pembayaran kepada pemegang saham yang ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib dan telah melengkapi seluruh dokumen yang disyaratkan sesuai dengan persyaratan yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi, akan dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2020. Pembayaran atas saham Penawaran Tender Wajib akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

6. Persetujuan atau Ketentuan Pemerintah

Tidak ada persetujuan atau ketentuan lain yang ditentukan oleh Pemerintah yang harus dipenuhi oleh Pengendali Baru sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib, selain ketentuan yang diuraikan dalam POJK No.9/2018.

7. Pernyataan Kecukupan Dana untuk Penawaran Tender Wajib

Dengan ini Pengendali Baru menyatakan bahwa Pengendali Baru memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran penuh kepada Pemegang Saham Publik sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib. Dana yang digunakan Pengendali Baru untuk Penawaran Tender Wajib seluruhnya berasal dari kas Pengendali Baru.

III. KETERANGAN TENTANG PENGENDALI BARU

1. Riwayat Singkat

Pengendali Baru didirikan dengan nama Rejuve Global Investment Pte. Ltd., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, didirikan berdasarkan Notice of Incorporation UEN 202014644N tanggal 27 Mei 2020 (“**Akta Pendirian**”).

Pengendali Baru berdomisili di 9 Raffles Place #26-01, Republic Plaza, Singapore (048619), dengan nomor telepon +65 9667 6809, dan alamat e-mail: rejuve.globalinvestment@gmail.com.

2. Bidang Usaha

Pengendali Baru merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Investasi.

3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Keterbukaan informasi ini, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Pengendali Baru adalah sebagai berikut:

Modal	Jumlah
Modal Dasar	SGD 1
Modal yang Ditempatkan	SGD 1
Modal Disetor	SGD 1

NAMA	NILAI NOMINAL	JUMLAH SAHAM	PERSENTASE KEPEMILIKAN
Lee Ee Ling	SGD 1	1	100%
TOTAL	SGD 1	1	100%

4. Pengurusan

Susunan kepengurusan Pengendali Baru adalah sebagai berikut:

Komisaris : N/A
Direktur : Robby Yulianto
Direktur : Lee Ee Ling

5. Hubungan Afiliasi

Sebelum pengambilalihan, Pengendali Baru tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Setelah pengambilalihan, terdapat hubungan afiliasi antara Pengendali Baru dan Perseroan, antara lain karena:

- Persamaan pengendali yaitu oleh Lee Ee Ling;
- Persamaan dalam pengurusan dan pengawasan sejak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan tertanggal 14 Agustus 2020, yaitu Saudara Robby Yulianto yang menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan yang juga menjabat sebagai Direktur Pengendali Baru.

6. Informasi Lainnya

Dengan ini Pengendali Baru menyatakan bahwa:

- Pengendali Baru tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pengendali Baru tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan di bidang keuangan;
- Pengendali Baru tidak pernah diperintahkan oleh pengadilan atau institusi yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan efek;
- Tidak ada tuntutan hukum atau gugatan hukum atas Pengendali Baru sehubungan dengan rencana Penawaran Tender Wajib;

- v. Tidak terdapat tuntutan hukum atau gugatan hukum atas Pengendali Baru sehubungan dengan pengambilalihan Perseroan; dan
- vi. Tidak terdapat persetujuan yang dibutuhkan oleh Pengendali Baru baik dari pihak yang berwenang maupun dari pihak-pihak lain yang berkepentingan.

IV. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Pyridam, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Akta Pendirian No. 31 tanggal 27 November 1976, dibuat dihadapan Tan Thong Kie, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI No. YA 5/118/3 tanggal 17 Maret 1977 (“**Akta Pendirian**”).

2. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga (KBLI : 20231);
- b. Industri Bahan Farmasi (KBLI: 21011);
- c. Industri Produk Farmasi Untuk Manusia (KBLI: 21012);
- d. Industri Produk Farmasi Untuk Hewan (KBLI: 21013);
- e. Industri Produk Obat Tradisional (KBLI: 21022);
- f. Industri Kosmetik, termasuk Pasta Gigi (KBLI: 20232);
- g. Industri Alat-Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca (KBLI: 23122);
- h. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran (KBLI: 46693);
- i. Perdagangan Besar Farmasi (KBLI: 46492);
- j. Perdagangan Besar Obat Tradisional (KBLI: 46493);
- k. Perdagangan Besar Kosmetik (KBLI: 46494); dan
- l. Jasa Pengujian Laboratorium (KBLI: 71202).

Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah:

- a. Membentuk anak Perusahaan guna merealisasi rencana kerja yang disetujui oleh pemegang saham;
- b. Mencari pebisnis lain yang memiliki teknologi dan pengetahuan untuk menunjang perkembangan perusahaan;
- c. Melakukan kegiatan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung di perusahaan terbuka maupun tertutup dengan maksud melakukan pengendalian maupun tidak melakukan pengendalian terhadap perusahaan dimaksud; serta
- d. Melakukan kegiatan penunjang lainnya guna menunjang kegiatan usaha utama Perusahaan di atas yang dari waktu ke waktu dimungkinkan dan ditetapkan berdasarkan ketentuan di bidang Pasar Modal.


3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 Juni 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum Pengambilalihan adalah sebagai berikut:

Modal	Jumlah
Modal Dasar	Rp160.000.000.000,-
Modal yang Ditempatkan	Rp53.508.000.000,-
Modal Disetor	Rp53.508.000.000,-

NAMA	NILAI NOMINAL	JUMLAH SAHAM	PERSENTASE KEPEMILIKAN
PT Pyridam Internasional	Rp28.811.997.400,-	288.119.974	53,85%
Indrawati Kosasih	Rp6.174.000.000,-	61.740.000	11,54%
Lindia Kosasih	Rp6.174.000.000,-	61.740.000	11,54%
Hasan Tjandra, MBA	Rp3.680.931.100	36.809.311	6,88%
Masyarakat	Rp8.667.071.500,-	86.670.715	16,19%
TOTAL	Rp53.508.000.000,-	535.080.000	100%

Berikut Struktur Pemegang Saham sebelum ada Pengendali Baru dalam bentuk bagan:




Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham per tanggal 24 Juli 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham setelah Pengambilalihan adalah sebagai berikut:

Modal	Jumlah
Modal Dasar	Rp160.000.000.000,-
Modal yang Ditempatkan	Rp53.508.000.000,-
Modal Disetor	Rp53.508.000.000,-

NAMA	NILAI NOMINAL	JUMLAH SAHAM	PERSENTASE KEPEMILIKAN
Pengendali Baru	Rp25.473.657.900,-	254.736.579	47,61%
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Rp16.028.931.100,-	160.289.311	29,96%
PT Starindo Kencana Sejahtera	Rp3.338.339.500,-	33.383.395	6,24%
Masyarakat	Rp8.667.071.500,-	86.670.715	16,19%
TOTAL	Rp53.508.000.000,-	535.080.000	100%

Berikut Struktur Pemegang Saham setelah ada Pengendali Baru dalam bentuk bagan:



Berdasarkan keterangan diatas, *Ultimate Beneficiary Owner* dari Perseroan dan Pengendali Baru yaitu Lee Ee Ling

4. Pengurusan

Berdasarkan risalah akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Nomor 622 tanggal 14 Agustus 2020 yang di buat oleh Johny Dwikora Aron, S.H., notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris:
 Komisaris utama : Robby Yulianto
 Komisaris : dr. Agus Venty, M.Biomed
 Komisaris Independen : Andre Sylvestre
 Komisaris Independen : M. Syamsul Arifin

- Direksi:
 Direktur Utama : Lee Yan Gwan
 Direktur : dr. Paulus W. Brotosaputro
 Direktur : Yenfrino Gunadi

5. Keterangan Mengenai Hubungan Afiliasi dalam Pengurusan dan Pengawasan

Berikut ini adalah tabel pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Pengendali Baru:

Nama	Perseroan		Pengendali Baru	
	Kom	Dir	Kom	Dir
Robby Yulianto	KU	-	-	D
dr. Agus Venty, M.Biomed	K	-	-	-
Andre Sylvestre	KI	-	-	-
M. Syamsul Arifin	KI	-	-	-
Lee Yan Gwan	-	DU	-	-
dr. Paulus W. Brotosaputro	-	D	-	-
Yenfrino Gunadi	-	D	-	-
Lee Ee Ling	-	-	-	D

Catatan:

KU : Komisaris Utama DU : Direktur Utama
 KI : Komisaris Independen D : Direktur

Berdasarkan keterangan di atas, maka terdapat hubungan afiliasi dalam pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dan Pengendali Baru sejak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan tertanggal 14 Agustus 2020 yaitu Saudara Robby Yulianto yang menjabat sebagai Direktur Pengendali baru yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.

V. PROSEDUR DAN PERSYARATAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENAWARAN TENDER WAJIB

1. Pemohon yang Berhak

Pemegang saham yang berhak untuk ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib adalah pemegang saham Perseroan yang telah melengkapi dan menyerahkan seluruh dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Penawaran Tender Wajib sebelum Tanggal Penutupan. Pemohon harus terdaftar sebagai pemegang saham Perseroan dan telah membuka rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang namanya terdaftar pada penitipan kolektif KSEI sebelum Tanggal Penutupan.

Dalam hal pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat (*scrip*) dan berencana untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib, pemegang saham yang bersangkutan harus:

- a. memastikan bahwa sertifikat kolektif saham tersebut terdaftar atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan;
- b. telah membuka rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang memiliki rekening pada KSEI;
- c. memastikan bahwa saham yang ditawarkan untuk dijual dimasukkan ke dalam rekening efek dengan cara mengkonversi sertifikat saham kolektif tersebut menjadi bentuk *scripless* paling lambat dalam waktu 4 hari kerja sebelum akhir Periode Penawaran Tender Wajib yaitu pada tanggal 29 September 2020;
- d. memastikan bahwa konversi sertifikat saham kolektif melalui perusahaan efek/bank kustodian, dimana pemegang saham yang bersangkutan telah membuka rekening efek;
- e. bertanggung jawab untuk membayar biaya konversi saham menjadi bentuk *scripless*.

Pada saat keterbukaan informasi ini seluruh saham Perseroan, dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*).

2. Formulir Penawaran Tender Wajib (FPTW)

Pemohon wajib melengkapi FPTW untuk dapat ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTW dan Keterbukaan Informasi ini.

Pemohon dapat memperoleh FPTW dari BAE Perseroan pada alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Biro Administrasi Efek
PT Sinartama Gunita
Sinarmas Land Plaza Menara 1 lantai 9
Jl. MH. Thamrin No.51
Jakarta Pusat 10350
Telepon: (62-21) 3922332, 3923003
Faksimili: (62-21) 3923003

FPTW yang tidak dilengkapi sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTW dan Keterbukaan Informasi ini tidak akan diproses dan pemegang saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib.

3. Periode Penawaran Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib akan berlangsung selama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal 05 September 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020.

4. Penawaran Tender Wajib

Prosedur untuk permohonan dan pelaksanaan Penawaran Tender adalah sebagai berikut:

a. **Permohonan Partisipasi dalam Penawaran Tender Wajib**

Pemegang saham atau kuasanya wajib melengkapi permohonan selama Periode Penawaran Tender Wajib kepada BAE dengan cara melengkapi dan menandatangani FPTW dalam 4 (empat) salinan asli dan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- (i) Pemegang Saham Individual
 - Fotokopi dari kartu tanda penduduk pemegang saham yang masih berlaku;
 - Fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas untuk pemegang saham asing.
- (ii) Pemegang Saham Institusi
 - Fotokopi anggaran dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terkini Direktur dan Dewan Komisaris;
 - Fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku milik Direksi yang berhak mewakili pemegang saham institusi;
 - Fotokopi paspor yang masih berlaku milik Direksi asing.

Dalam hal FPTW ditandatangani oleh kuasa Pemohon, maka asli surat kuasa yang dibuat dalam format yang dapat diterima oleh BAE dan ditandatangani, wajib dilampirkan bersamaan dengan FPTW dan lampiran-lampirannya.

b. **Bukti Penerimaan**

Setelah menyerahkan FPTW yang telah dilengkapi dan dokumen-dokumen lain yang wajib disampaikan kepada BAE, pemohon akan menerima tanda terima keikutsertaan dalam Penawaran Tender Wajib yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE.

Pemohon yang ingin berpartisipasi mengikuti Penawaran Tender Wajib ini, maka wajib menginstruksikan Perusahaan Efek/bank kustodian yang menyimpan sahamnya untuk menginput instruksi terhadap event TEND pada menu CA Election dengan Option "CASH" di C-BEST selama masa periode Tender Offer berlangsung.

Setelah Instruksi tersebut diinput dan di authorize oleh Perusahaan Efek/bank kustodian maka saham nasabah akan otomatis di block dengan status "Blocked for CA" sehingga tidak dapat dipindahkan atau diperdagangkan kecuali instruksi dengan Option "CASH" tersebut dibatalkan di C-BEST paling lambat pada hari terakhir periode Penawaran Tender.

Dalam hal perusahaan efek/bank kustodian pemohon belum memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengalihkan saham Perseroan ke Rekening Penampungan sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, maka permohonan untuk transaksi Penawaran Tender Wajib oleh pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

c. **Pembatalan Permohonan Tender Wajib**

Sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib pada hari kerja bursa, yaitu pada tanggal 02 Oktober 2020, pemohon, yang telah memasukkan Permohonan Penawaran Tender Wajib, dapat melakukan pembatalan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib dengan melakukan instruksi pembatalan Penawaran Tender Wajib melalui C-BEST selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB.

d. **Verifikasi**

Segera setelah periode penawaran Tender berakhir, KSEI akan memberikan daftar pemohon / pemegang rekening yang saham nya berstatus "Blocked for CA" untuk secara lebih lanjut diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang Ditunjuk dan BAE sehubungan dengan keabsahan kepemilikan saham dalam Perseroan oleh Pemohon yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi.

Sebelum Tanggal Pembayaran, Perusahaan Efek yang Ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI sehubungan dengan pemohon yang disetujui. Penentuan pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat seluruh pemohon.

e. **Pembayaran**

Pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan saham Perseroan yang dimiliki oleh pemohon yang disetujui dari Rekening Penampungan ke rekening efek atas nama Pengendali Baru sebagai pihak yang menawarkan.

Pembayaran Harga Penawaran Tender Wajib kepada pemohon yang disetujui akan dilakukan oleh Perusahaan Efek yang Ditunjuk, yang bertindak untuk dan atas nama Pengendali Baru, melalui KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST dengan melakukan *book-entry* untuk setiap rekening perusahaan efek/bank kustodian atas nama setiap Pemohon yang disetujui. Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

f. **Biaya Transaksi**

Dalam Penawaran Tender Wajib ini, pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi komisi, biaya transaksi bursa efek dan seluruh pajak yang berlaku yang akan dibayarkan oleh pemohon yang disetujui sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemohon yang disetujui akan dikenakan biaya oleh Perusahaan Efek yang ditunjuk dalam hal ini PT Aldiracita Sekuritas Indonesia sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) dari nilai transaksi. Keterangan mengenai Perusahaan Efek yang ditunjuk adalah:

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Sinarmas Land Plaza 3rd Tower, Lantai 11

JL. MH Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350

Telepon: 021-39834551 , Faksimili: 021-39834559

Email : help@aldiracita.com

g. **Pembatalan Tender Wajib**

Penawaran Tender Wajib tidak akan dibatalkan setelah Penawaran Tender Wajib tersebut diumumkan, kecuali dengan persetujuan OJK.

VI. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENAWARAN TENDER WAJIB

Berikut ini adalah pihak-pihak yang membantu Pengendali Baru dalam melaksanakan Penawaran Tender Wajib:

a. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Sinarmas Land Plaza 3rd Tower, Lantai 11
JL. MH Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350
Telepon: 021-39834551 , Faksimili: 021-39834559
Email : help@aldiracita.com

Tugas utama Perusahaan Efek yang Ditunjuk dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk melaksanakan pekerjaan administrasi sehubungan dengan implementasi dan penyelesaian Penawaran Tender Wajib atas nama Pengendali Baru termasuk untuk (i) secara bersama-sama dengan BAE memverifikasi dan memberikan konfirmasi kepada KSEI atas pemohon yang disetujui; (ii) menerima saham yang ditawarkan yang telah dialihkan oleh KSEI; dan (iii) menyerahkan dana untuk pembayaran saham kepada KSEI.

b. Konsultan Hukum

Simbolon & Partners Law Firm
Menara Bidakara Lantai 1 dan 2
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav 71-73
Jakarta 12870
Telepon : (021) 83793027
Fax : (021) 183793014
Nomor STTD : STTD.KH-355/PM.223/2019 atas nama Yudianto Medio Natamana
Tanggal STTD : 12 Agustus 2019
Keanggotaan Asosiasi HKHPM : 201220

Tugas utama Konsultan Hukum sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib adalah untuk memberikan advis hukum kepada Pengendali Baru tentang Penawaran Tender Wajib dan memastikan bahwa Penawaran Tender Wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

c. Kustodian Sentral

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190
Indonesia
Telepon: (62-21) 5299 1099, Faksimili: (62-21) 5299 1199

Tugas utama KSEI dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk (i) menerima saham (dalam bentuk *scripless*) yang telah dialihkan ke dalam Rekening Penampungan, (ii) menerbitkan daftar pemohon yang telah mengalihkan sahamnya ke dalam Rekening Penampungan, (iii) menerima dana untuk pembayaran saham dari Perusahaan Efek yang Ditunjuk atas nama Pengendali Baru, dan (iv) setelahnya menyerahkan pembayaran kepada pemohon yang disetujui (melalui perusahaan efek/bank kustodian masing-masing).

d. Biro Administrasi Efek

PT Sinartama Gunita

Sinarmas Land Plaza Menara 1 lantai 9
Jl. MH. Thamrin No.51
Jakarta Pusat 10350
Telepon: (62-21) 3922332, 3923003, Faksimili: (62-21) 3923003

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan mengenai Penawaran Tender Wajib, pemegang saham dapat menghubungi:

Biro Administrasi Efek

PT Sinartama Gunita

Sinarmas Land Plaza Menara 1 lantai 9
Jl. MH. Thamrin No.51, Jakarta Pusat 10350
Telepon: (62-21) 3922332, 3923003; Faksimili: (62-21) 3923003

Perusahaan Efek Yang Ditunjuk

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Sinarmas Land Plaza 3rd Tower, Lantai 11
Jl. MH Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350
Telepon: 021-39834551 , Faksimili: 021-39834559
